



STUDI KOMPARATIF TENTANG PENAFSIRAN KATA *ZHIHAR* DALAM KITAB TAFSIR AL-QURTHUBI DAN TAFSIR AL-MUNIR

SKRIPSI

Dijadikan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

Yuliafni Saputri
11830221004

Pembimbing I

Dr. H. Khairunnas Jamal, S.Ag., M. A.

Pembimbing II

Agus Firdaus Chandra, Lc., MA

PROGRAM S1

PRODI ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

TAHUN 2022 M/1443 H

Hak cipta Milik

Dak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **STUDI KOMPARATIF TENTANG PENAFSIRAN KATA ZHIHAR DALAM KITAB TAFSIR AL-QURTHUBI DAN TAFSIR AL-MUNIR**

Nama : Yuliafni Saputri
Nim : 11830221004
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan pada Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 11 November 2022

Sehingga skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag) dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Desember 2022



Dr. H. Jamaluddin, M. Ush

NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji

Dr. Afrizal Nur, MIS

NIP. 19800108 200310 1 001

Sekretaris/Penguji II

Edi Heryanto, Th.L., M. Pd.I

NIP. 1306317043

Mengetahui

Penguji III

Dr. H. Agustiaf, M. Ag

NIP. 19710805 199803 1 004

Penguji IV

Dr. Abu Bakar, M. Pd

NIP. 19580803 199402 1 001

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. H. Khairunnas Jamal, S. Ag., M. A.

Dosen Pembimbing Skripsi

An. **Yuliafni Saputri**

Nota : Dinas
Lamp : 5 (lima) Lembar
Hal : Pengajuan Skripsi
An. **Yuliafni Saputri**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN SUSKA RIAU
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,


Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Sdr. **Yuliafni Saputri** (Nim: 11830221004) yang berjudul: **Studi Komparatif Tentang Penafsiran Zhihar Dalam Kitab Tafsir Al-Qurthubi Dan Tafsir Al-Munir** telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin.

Harapan kami dalam waktu dekat, mahasiswa yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji secara resmi dalam sidang munaqasyah yang telah ditetapkan.

Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 19 Desember 2022

Pembimbing I,


Dr. H. Khairunnas Jamal, S. Ag., M. A
XIP. 197311052000031003

Riak Cipta Dukung Orang-orang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Agus Firdaus Chandra, Lc., MA
Dosen Pembimbing Skripsi
An. **Yuliafni Saputri**

Nota : Dinas
Lamp : 5 (lima) Lembar
Hal : Pengajuan Skripsi
An. **Yuliafni Saputri**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN SUSKA RIAU
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Sdr. **Yuliafni Saputri** (Nim: 11830221004) yang berjudul: **Studi Komparatif Tentang Penafsiran Zhihar Dalam Kitab Tafsir Al-Qurthubi Dan Tafsir Al-Munir** telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin.

Harapan kami dalam waktu dekat, mahasiswa yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji secara resmi dalam sidang munaqasyah yang telah ditetapkan.

Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 19 Desember 2022

Pembimbing II,


Agus Firdaus Chandra, Lc., MA
NIP. 19850829 201503 1 002

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuliafni Saputri
Tempat/Tgl lahir : Sei. Pakning, 10 Juli 1999
NIM : 11830221004
Fakultas/Prodi : Ushuluddin/Ilmu Al-Quran dan Tafsir
Judul Skripsi : **Studi Komparatif Penafsiran Tentang Kata Zhihar Dalam Kitab Tafsir Al-Qurthubi Dan Tafsir Al-Munir**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya (skripsi/proposal) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya. Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Fakultas Ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Fakultas Ushuluddin.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 19 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,




Yuliafni Saputri
NIM : 11830221004

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

“Berpikirlah positif, tidak peduli seberapa keras kehidupanmu”

-Ali bin Abi Thalib-



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil'alamin, penulis mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan berbagai nikmat dan rahmat yang tak terhingga seperti kesehatan, ketenangan pikiran serta wawasan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Penafsiran tentang *Zhihar* Dalam Kitab Tafsir Al-Qurthubi dan Al-Munir (Studi Tafsir Muqaran)”. Shalawat besertasalam agar dilimpahkan Allah untuk Nabi Muhammad Saw.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Agama pada Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis berterimakasih kepada semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Secara khusus pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Suska Riau Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M. Ag beserta segenap jajarannya yang telah berupaya meningkatkan situasi kondusif selama pembelajaran di UIN Suska Riau.
2. Dekan Bapak Dr. H. Jamaluddin, M. Us dan seluruh Wakil Dekan Fakultas Ushuludin.
3. Bapak Agus Firdaus Chandra, Lc., MA dan Bapak Afriadi Putra, S.Th.I, M.Hum, sebagai ketua dan sekretaris Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.
4. Seluruh Dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau yang telah mendidik dan memberikan ilmunya dengan tulus kepada penulis, serta membantu proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini selama penulis kuliah di UIN Suska Riau.



5. Ustadz Dr. Khairunnas Jamal, M. A. selaku pembimbing I dan Bapak Agus Firdaus Chandra, Lc., MA selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini dari awal hingga dapat diselesaikan.
6. Ustadz Dr. H. Abdul Wahid, M. Ush selaku pembimbing akademik yang telah berperan penting dalam memberikan pengarahan kepada penulis selama proses perkuliahan hingga skripsi ini dapat diselesaikan;
7. Pimpinan perpustakaan Universitas dan perpustakaan Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau beserta staf yang telah menyediakan fasilitas perpustakaan sehingga memudahkan penulis dalam mengumpulkan literatur-literatur yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
8. Kepada orang tua tercinta Ayahanda Selamat Dasuki dan Ibunda Darmawati yang senantiasa mendidik, membimbing mendoakan, dan selalu memberikan semangat dan mencurahkan kasih sayang kepada penulis. Serta ucapan terimakasih kepada saudara kandung penulis Mas Didi Syafriadi, Mas Aldi Syarief, dan Mas Arief Hidayat yang ikut serta untuk selalu mendoakan dan mendukung penulis.
9. Teman-teman penulis khususnya Latifah Zahra Fauzi (Tipong) yang sudah bersedia menjadi teman penulis dari SMA hingga saat ini yang senantiasa mendukung, memberikan solusi, dan selalu berusaha menghibur dikala buntu dalam menulis skripsi ini maupun di situasi lainnya. Selanjutnya kepada Nur Fajriati, Sri Nuratika Satrianis, Widdiawati, Nadia Agita, Aprilla Muharani, keluarga besar IAT B 18 yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Akhirnya kepada Allah SWT jugalah penulis memohon doa semoga bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan terutama bagi penulis serta diridhoi oleh Allah SWT. Aamiin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Pekanbaru, September 2022

Yuliafni Saputri
NIM. 11830221004



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
ABSTRAK.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah.....	6
C. Identifikasi Masalah	6
D. Batasan Masalah	7
E. Rumusan Masalah.....	7
F. Tujuan dan Manfaat	7
BAB II KERANGKA TEORITIS.....	9
A. Landasan Teoritis.....	9
1. <i>Zhihar</i>	9
2. Rukun <i>Zhihar</i>	12
3. <i>Zhihar</i> Dalam Al-Qur'an.....	14
4. Penentuan Hukum Kafarat <i>Zhihar</i>	15
B. Karya-Karya Terdahulu	16
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	19
A. Jenis Penelitian.....	19
B. Sumber Data	19
C. Teknik Pengumpulan Data.....	20
D. Teknik Analisis Data.....	20
E. Sistematika Penulisan.....	21
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN	23
A. Biografi Tafsir Al-Qurthubi	23

Hak Cipta dan Milik UIN Suska Riau

1. Dilarang untuk menggandakan atau menyalin seluruh atau sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Biografi Tafsir Al-Munir..... 25

C. Penafsiran Al-Qurthubi dan Wahbah Zuhaili Tentang Ayat-Ayat *Zhihar* 27

 Penafsiran Al-Qurthubi 27

 Penafsiran Wahbah Zuhaili 34

D. Analisis Komparatif penafsiran al-Qurthubi dan Wahbah Zuhaili 40

DAFTAR PUSTAKA..... 50

REKAYAT HIDUP PENULIS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PEDOMAN TRANSLITERASI

Penyalinan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 21 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliterationstion*), INIS Fellow

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

B. Vokal panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Hak Cipta dan Hak Pengabdian Masyarakat UIN Suska Riau
 1. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

okala (a) panjang=	Â	misalnya	قال	menjadi qâla
okala (i) panjang=	î	misalnya	قبل	menjadi qîla
okala (u) panjang=	û	misalnya	دون	menjadi dûna

hususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan 'iy': agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk huruf diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* di tulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	او	misalnya	قول	menjadi qawlun
Diftong (ay) =	اي	misalnya	خير	menjadi khayru

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat_t li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam *lafadh Jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-*Imâm al-Bukhâriy* mengatakan ...
- b. Al-Bukhâri dalam *muqaddimah* kitabnya menjelaskan ...
Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penafsiran ulama klasik dengan ulama kontemporer dalam menafsirkan ayat-ayat yang tentang *zihar*. *Zihar* merupakan istilah yang digunakan kaum pria pada jaman Jahiliyah ketika hendak menceraikan istrinya. Hanya dengan mengatakan, “Kamu sudah seperti punggung ibuku”, maka terjadilah perceraian. Kehadiran Islam secara tegas menghapus budaya mudahnya suami menceraikan istri, melalui surat al-Mujadilah ayat 1 sampai 4 dan dipertegas dengan surat al-Ahzab ayat 4. Perubahan waktu dan tempat sekitar 14 abad lalu *zihar* dijadikan sebagai syari’at Islam dengan kondisi sekarang merupakan jurang pemisah yang harus dijembatani. Maka hal ini yang menjadi latarbelakang penelitian yaitu antara mufassir klasik, al-Qurthubi, dan mufassir kontemporer, Wahbah al-Zuhaili. Dalam penelitian kualitatif ini dilakukan studi deskriptif-komparatif analitis dengan metode penelitian komparatif (*muqaran*). Hasil temuan bahwa menurut kedua mufassir *zihar* merupakan suatu perkataan yang munkar dan perkataan yang bohong juga dikecam oleh syara’. Allah mengecam orang-orang yang melakukan *zihar* karena mereka telah mengubah hukum Allah. Namun Allah menjadikan *kaffarat* sebagai wadah untuk penebusan perkataan yang munkar tersebut. Sebagaimana yang tercantum pada Q.S al-Mujadilah ayat 1-4 yaitu memerdekakan budak, jika tidak mampu maka berpuasa dua bulan berturut-turut, jika tidak mampu maka memberi makan enam puluh orang miskin. Dalam penafsirannya kedua mufassir sama-sama banyak mengutip pendapat empat ulama madzhab, tak heran jika tidak banyak ditemukan perbedaan penafsiran keduanya.

Kata kunci:

Pernikahan; Rumah Tangga; Zihar; Al-qurthubi; Wahbah Zuhaili

1. Diarahkan dan mengawasi kegiatan penelitian dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRACT

This study aims to examine the interpretation of classical scholars with contemporary scholars in interpreting the verses about *zihar*. *Zihar* is a term used by men in the Jahiliyah era when they wanted to divorce their wives. Just by saying, "You're like my mother's back", then divorce occurs. The presence of Islam expressly erases the culture of how easy it is for husbands to divorce their wives, through the letter al-Mujadilah verses 1 to 4 and emphasized by the letter al-Azabb verse 4. Changes in time and place about 14 centuries ago *zihar* made into Islamic law with current conditions is a chasm separation that must be bridged. So this is the background of the research, namely between the classical commentator, al-qurthubi, and the contemporary commentator, Wahbah al-Zuhaili. In this qualitative research, a descriptive-comparative analytical study was conducted using a comparative research method (*muqaran*). The finding that according to the two commentators, *zihar* is an evil word and a lie is also condemned by Allah. Allah condemns those who do *zihar* because they have changed Allah's law. But Allah made kaffarat as a vessel for atonement for the munkar words. As stated in Q.S al-Mujadilah verses 1-4 namely freeing slaves, if not able then fasting two months in a row, if not able then feeding sixty poor people. In their interpretation, the two mufassirs both quote the opinions of four madzhab scholars, it is not surprising that there are not many differences in the interpretation of the two.

Keywords:

Wedding; Household; Zihar; Al-qurthubi; Wahbah Zuhaili

tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



المخلص

تهدف هذه الدراسة إلى فحص تفسير العلماء الكلاسيكيين مع العلماء المعاصرين في تفسير آيات الطلاق. إن وجود الإسلام يحو صراحة ثقافة مدى سهولة تطليق الأزواج بزواجهم ، من خلال الآيات من 1 إلى 4 وأكده حرف الأعزب الآية 4. تغيرات في الزمان والمكان منذ حوالي 14 قرناً. نظير الظروف الحالية مع الظروف الحالية هو فصل هوة يجب سدها. فهذه هي خلفية البحث ، وتحديداً بين المقارن الكلاسيكي القرطبي ، والمعلق المعاصر وهبة الزهيلي. في هذا البحث النوعي تم إجراء دراسة تحليلية وصفية مقارنتاً باستخدام أسلوب البحث المقارن. النتيجة التي توصل إليها المفسران ، زيهار هي كلمة شريفة وكذبة تدنيها سويلاً أيضاً. يدين الله أولئك الذين يزعمون لأنهم غيروا شرع الله. لكن الله جعل الكفارة إناءً للتكفير عن الكلام المنكرو كما ورد في ق. يستشهد المفيضان في تفسيرهما بآراء أربعة علماء مذهب ، فلا عجب أنه لا توجد اختلافات كبيرة في تفسير الاثنين.

الكلمات الدالة:

حفلات الزفاف الأسر. زيهار. القرطبي. وهبة الزهيلي

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Menikah adalah satu-satunya jalan yang halal untuk menyalurkan nafsu syahwati antara laki-laki dan perempuan. Allah menjadikan pernikahan yang diatur menurut syari'at Islam sebagai penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap harga diri yang diberikan oleh Islam khusus untuk manusia di antara makhluk-makhluk lainnya. Meskipun bersifat ibadah, tidak semua manusia dapat mempertahankan mahligai perkawinan mereka. Di antara perkara yang terjadi pada sebagian rumah tangga kaum muslimin adalah seorang suami melakukan *zihar* kepada istrinya. *Zihar* adalah seorang laki-laki yang menyerupakan istri dengan perempuan yang haram untuk dia nikahi untuk selamanya seperti ibunya, saudara perempuannya, atau salah satu mahramnya.

Kondisi perempuan sangat memperhatikan sebelum Islam datang baik di Jazirah Arab maupun dibelahan dunia lainnya. Kata *zihar* pada masa Jahiliyah dikatakan jika salah seorang dari mereka membenci istrinya dan dia tidak ingin istrinya kawin dengan laki-laki yang lain. Sehingga si istri berada dalam kondisi tidak memiliki suami dan juga tidak lepas dari perkawinan dari suami yang pertama. Hal ini merupakan pelecehan yang diderita perempuan pada jaman Jahiliyah

Perkawinan merupakan fitrah. Keterikatan antara seorang lelaki dan seorang perempuan merupakan kebutuhan setiap orang yang bersifat naluriah. Lebih dari itu, ia bahkan menjadi kebutuhan bagi kesempurnaan hidup manusia. Dalam ajaran Islam, perkawinan merupakan anjuran bagi mereka yang telah dewasa lagi mampu. Allah SWT memerintahkan kepada orang tua untuk mendukung perkawinan anak-anak mereka, dan jangan terlalu mempertimbangkan kemampuan materi calon pasangan. Namun pada saat yang sama Allah SWT juga memerintahkan mereka yang ingin menikah tetapi tidak memiliki kemampuan material, untuk menahan diri dan memelihara kesuciannya.¹

Allah SWT. menjadikan perkawinan yang diatur menurut syari'at Islam sebagai penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap harga diri yang diberikan oleh Islam khusus untuk manusia di antara makhluk- makhluk lainnya. Secara etimologis

¹ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2007). Hlm. 106



perkawinan dalam bahasa Arab berarti menikah atau kawin. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan secara terminologis perkawinan (nikah) yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab susuan.²

Istilah yang digunakan dalam bahasa Arab pada istilah-istilah fiqh perkawinan adalah *Munakahat* atau Nikah. Adapun yang dapat memutuskan hubungan perkawinan adalah Kematian, Perceraian, dan atas Putusan Pengadilan. Sedangkan menurut Imam Malik sebab-sebab putusannya perkawinan adalah talak, *khulu'*, *khiyar/ fasakh*, *syiqaq*, *nusyuz*, *ila'*, dan *zihar*. Islam menetapkan aturan-aturan yang sangat manusiawi. Islam menyadari bahwa dalam kehidupan bersama antara dua individu yang berbeda selalu ada kemungkinan timbulnya konflik dan pertikaian yang sulit didamaikan.³ Di antara perkara yang terjadi pada sebagian rumah tangga kaum muslimin adalah seorang suami melakukan *zihar* kepada istrinya. *Zihar* merupakan suatu perkataan munkar dan kebiasaan yang sangat ganjil dan buruk di zaman jahiliah. *Zihar* adalah seorang laki-laki yang mengharamkan istri bagi dirinya dengan menyerupakan keharaman istri seperti ibu, saudara perempuan, atau salah satu mahramnya dan tidak diikuti talak.⁴

Menurut bahasa Arab, kata *zihar* terambil dari kata *ظهر* yang bermakna punggung. Hal ini dikarenakan orang-orang Yahudi mengibaratkan istri yang digauli sebagai kendaraan yang ditunggangi, sehingga mereka melarang menggauli istri dari belakang karena dapat mengakibatkan lahirnya anak yang cacat. Kemudian di dalam syari'at Islam, *zihar* digunakan untuk seluruh anggota tubuh sebagai qiyas (analogi) dari kata *zihar* itu sendiri.⁵

Sedangkan *zihar* secara istilah adalah ucapan seorang mukallaf (dewasa dan berakal) kepada istrinya bahwa dia sama dengan ibunya, namun Abu Hanifah mengatakan bahwa tidak hanya ibu akan tetapi bisa juga wanita lain yang haram

² Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Gra hma Ilmu, 2011), hlm. 3

³ Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi, *Fiqh Wanita*, Terj. Ghazi M (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm.

⁴ Ali Yusuf al-Subki, *Fiqh Keluarga; Pedoman Berkeluarga dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 360

⁵ Proyek pembinaan prasarana dan sarana perguruan tinggi Agama/ IAIN di Jakarta, *Ilmu Fiqh Jilid II*

(Jakarta: 1984), hlm. 255

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



untuk dinikahi baik karena hubungan darah, perkawinan, penyusuan maupun sebab lain seperti lafadz "Punggung kamu seperti punggung saudara perempuanku" sebagaimana juga dikatakan oleh Quraish Shihab dalam tafsirnya.

Zhihar merupakan talak di zaman jahiliyah. Pada masa itu, jika seseorang marah kepada istri karena suatu hal, lalu ia berkata, "Bagiku, kamu seperti punggung ibuku", lalu istri menjadi haram baginya, tetapi tidak jatuh talak. Hubungan suami istri terus berlanjut, tetapi ia tidak boleh menggaulinya dan istri pun tidak bercerai dari suaminya. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk pelecehan yang dicerita kaum wanita pada zaman jahiliyah.⁶ Sebelum Islam datang para wanita mengalami kondisi yang memprihatinkan, baik di Jazirah Arab maupun di wilayah-wilayah lain di seluruh belahan dunia. Mereka hampir tidak memiliki hak untuk hidup dengan layak. Tidak ada seorang pun yang berusaha untuk memperjuangkan kehormatan mereka. Bahkan di Yunani, wanita dianggap sebagai sesuatu yang dimiliki oleh kaum laki-laki (suami, saudara, atau ayah mereka).⁷

Islam datang menjadi solusi dalam kasus *zhihar* ini, semula pada zaman jahiliyah *zhihar* otomatis talak tapi dalam Islam *zhihar* tidak menjadikan adanya talak tetapi hanya sebatas penghalang suami menggauli istrinya. Larangan menggauli istri akibat *zhihar* tersebut bisa ditebus dengan beberapa alternatif kafarat sehingga sang suami bisa menggauli istrinya kembali, sebagaimana yang tercantum dalam surat Al- Mujadalah ayat 1-4 :

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۖ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (١) الَّذِينَ يُطَهِّرُونَ مِنْكُمْ مَنْ نَسَاهُمْ مِمَّا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا الْإِنْسَانُ ۚ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ (٢) وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۚ مَنْ قَبْلَ أَنْ يَتِمَّ إِسَاسًا ذَٰلِكُمْ تُوْغَطُونَ بِهُوَ اللَّهُمَّ اتَّعَمَلُوا تَخْيِيرٌ (٣) إِنَّ الَّذِينَ يُحَادِّثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُذِبُوا كَمَا كُذِبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ (٤).

Artinya: "Sungguh, Allah telah mendengar ucapan wanita yang mengajukan gugatan kepadamu (Nabi Muhammad) tentang suaminya dan mengadukan kepada Allah, padahal Allah mendengar percakapan kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat). Orang-orang yang menzhihar istrinya (menganggapnya sebagai ibu) di antara kamu, istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah perempuan yang melahirkannya. Sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta.

⁶ Sayid Quthb, *Tafsir fi Zhilal al-Qur'an* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), XI: hlm. 186

⁷ Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi, op. cit. hlm. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang-orang yang menzihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan wajib memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu berhubungan badan. Demikianlah yang diajarkan kepadamu. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) wajib berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya berhubungan badan. Akan tetapi, siapa yang tidak mampu, (wajib) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah ketentuan-ketentuan Allah. Orang-orang kafir mendapat azab yang pedih.”⁸

Sebab turunnya ayat ini ialah berhubungan dengan persoalan seorang wanita bernama Khaulah binti Tsa’labah yang ditinggal oleh suaminya Aus ibn Shamit karena telah melontarkan pernyataan *zhihar*, yaitu dengan mengatakan kepada istrinya: *kamu bagiku seperti punggung ibuku* dengan maksud dia tidak boleh lagi menggauli istrinya, sebagaimana ia tidak boleh menggauli ibunya. Menurut adat Jahiliyah kalimat *zhahir* seperti itu sudah sama dengan mentalak istri. Maka Khaulah mengadukan hal itu kepada Rasulullah SAW dan menjawab, bahwa dalam hal ini belum ada keputusan dari Allah. Dan pada riwayat yang lain Rasulullah mengatakan: Engkau telah diharamkan bersetubuh dengan dia, lalu Khaulah berkata: Suamiku belum menyebutkan kata-kata talak kemudian Khaulah berulang kali mendesak Rasulullah supaya menetapkan suatu keputusan dalam hal ini. Setelah itu ayat yang membahas tentang *zhihar* adalah Q.S Al-Ahzab ayat 4

أَدْعِيَائَكُمْ جَعَلَ وَمَا أَهْلِكُمْ مِنْهُنَّ تُظْهِرُونَ أَلَىٰ أَرْوَاجِكُمْ جَعَلَ وَمَا جَوْفَةٍ فِي قُلُوبَيْنِ مَنْ لِرَجُلٍ اللَّهُ جَعَلَ مَا السَّبِيلَ يَهْدِي وَهُوَ الْحَقُّ يَقُولُ وَاللَّهُ بِأَفْوَاهِكُمْ قَوْلَكُمْ ذَلِكَمَ ۖ أَبْنَاءَكُمْ

Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu *zhihar* itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

Ungkapan *zhihar* ini tampaknya sepele namun akan panjang dan berat akibatnya. Sekecil apapun kata-kata yang kita ucapkan ketika terdesak oleh emosi, jika tidak hati-hati akan meninggalkan nestapa dalam rumah tangga. Kata *zhihar* yang diucapkan suami pada jaman Jahiliyah itu adalah kebiasaan buruk suami ketika marah dan sedang tidak ingin menggauli istrinya. Namun bagaimana jika perkataan itu dikatakan sebagai candaan atau pujian seorang suami terhadap istrinya. Meskipun jika kita lihat bentuk candaan dan pujian suami terhadap istri merupakan hal yang dapat melanggengkan sebuah pernikahan.

⁸ www.lajana.hlm.kemenag.go.id



Bahkan akan terasa hampa sebuah rumah tanpa diselingi canda dan senda gurau dengan keluarga, terlebih terhadap seorang istri guna menjaga keharmonisan kehidupan keluarga.⁹

Dalam kitab-kitab klasik, *zihar* didefinisikan sebagai ungkapan seorang suami yang menyamakan salah satu bagian dari tubuh istrinya dengan perempuan yang haram dinikahi, seperti ibu kandung. Definisi ini masih beredar dalam kitab-kitab klasik dan belum ada kitab kontemporer yang mencoba menawarkan definisi baru tanpa mengesampingkan nilai moral dari hukum *zihar*.

Pada saat ini, banyak masyarakat yang tidak mengetahui arti dari *zihar* itu sendiri. Terkadang perkataan *zihar* tanpa disadari telah terucap oleh sang suami. Dalam mazhab Syafi'i, jika anggota badan yang diperumpamakan bukan anggota kemuliaan seperti "Kau pada sisiku sama dengan tangan ibuku," Imam Syafi'i mempunyai dua pendapat. Pertama, menetapkan *zihar*. Kedua, menetapkan tidak *zihar*. Tetapi jika ia mengumpamakan istrinya dengan salah satu anggota kemuliaan seperti "Kau pada sisiku seperti mata ibuku" atau "Seperti ruh ibuku," maka jika ia berniat *zihar*, maka menjadi *zihar*, tetapi jika dimaksud hanya sebagai kehormatan saja, tidak dikatakan *zihar*. Jika tidak dimaksudkan apa-apa, dalam masalah ini ada beberapa keterangan dalam mazhab Syafi'i.¹⁰

Al-Qur'an turun untuk membebaskan manusia dari belenggu kedzaliman dan budaya yang mengekang kemanusiaan mereka. Salah satu yang dibebaskannya adalah perempuan dari belenggu kekejaman, baik dari suami, maupun dari budaya masyarakat. *Zihar* merupakan budaya atau kebiasaan jahiliyah yang memperoleh respon dan solusi dalam Islam melalui penjelasan di dalam Al-Qur'an.

Dalam memahami Al-Qur'an, diperlukan beberapa ilmu agar mendukung pemahaman yg kokoh terhadap suatu persoalan. Salah satu ilmu yang diperlukan yakni ilmu tafsir. Tafsir adalah berbagai aktivitas yang berupaya menyikap makna yang paling jelas dan tepat di antara makna yang dimuat oleh teks lafal ayat Al-Qur'an, sehingga berfungsi sebagai penjelas pesan Allah.¹¹

⁹ Abdul Ghani Abud, *Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya*, terj. Mudzakkir (Bandung: Penerbit Pustaka, 1995)

¹⁰ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir al-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 578

¹¹ Sa'adiyah Musyafa'ah, dkk, *Studi Al-Qur'an* (Surabaya: IAIN SA PRESS, 2012), hlm. 359-360.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pada penelitian ini, penulis menggunakan tafsir Al-Qurthubi dan Al-Munir dengan menggunakan metode komparatis atau muqaran yang berarti membandingkan ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi yang berbeda bagi masalah atau kasus yang sama atau diduga sama. Alasan penulis memilih kedua tafsir tersebut yakni karena memiliki corak tafsir yang berbeda, tafsir Al-Qurthubi bercorak tafsir ahkam yang memuat hukum-hukum sedangkan tafsir Al-Munir bercorak adab ijtima'i yang berorientasi sosial kemasyarakatan. Selain itu, alasan penulis memilih kitab tafsir Al-Qurthubi adalah kitab tafsir terlengkap dalam membahas fiqih di eranya dan dalam menyampaikan pemikirannya al-Qurthubi tidak fanatic terhadap mazhab, bersikap objektif dalam menyampaikan pembahasannya.

Kaitannya dengan hal itu penulis ingin melihat bagaimana pandangan dua mufassir yang mumpuni dalam menelaah tentang *zhihar* baik secara definisi maupun hukum yang dijelaskan oleh mufassir. Penulis memilih kitab tafsir Al-Qurthubi karya Imam Al-Qurthubi dan kitab tafsir Al-Munir. Maka dari itu, penulis akan mengangkat tulisan ini dengan judul **STUDI KOMPARATIF TENTANG PENAFSIRAN KATA ZHIHAR DALAM KITAB TAFSIR AL-QURTHUBI DAN TAFSIR AL-MUNIR.**

B. Penegasan Istilah

1. Studi: Penelitian ilmiah; kajian; telaahan.¹²
2. Komparatif: Berkenaan atau berdasarkan perbandingan.¹³
3. Penafsiran : Proses, cara, perbuatan menafsirkan; upaya untuk menjelaskan arti sesuatu yang kurang jelas.
4. Zhihar : Seorang laki-laki yang mengharamkan istri bagi dirinya dengan menyerupakan keharaman istri seperti ibu, saudara perempuan, atau salah satu mahramnya dan tidak diikuti talak.¹⁴
5. Tafsir : Keterangan atau penjelasan tentang ayat-ayat Alquran agar maksudnya lebih mudah dipahami.

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya.

¹² <http://kbbi.web.id/studi>

¹³ <https://kbbi.web.id/komparatif>

¹⁴ Ali Yusuf al-Subki, *Fiqh Keluarga; Pedoman Berkeluarga dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.



1. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui istilah *zhihar*
2. Ucapan *zhihar* seringkali disebutkan tanpa disadari
3. *Zhihar* adalah talak pada jaman jahiliyah, apakah sekarang masih ada *zhihar*
4. *Zhihar* sama dengan talak atau sekedar haram
5. Penyelesaian apabila terlanjur mengucapkan *zhihar* kepada istri
6. Melihat pandangan *zhihar* menurut tafsir Al-Qurthubi dan Al-Munir.

Batasan Masalah

Setelah menjelaskan beberapa poin pada identifikasi masalah maka yang menjadi fokus pembahasan penulis adalah Bagaimana penafsiran dan apa perbedaan serta persamaan tafsir Al-Qurthubi dan tafsir Al-Munir membahas tentang *zhihar* yang terdapat pada surah Al-Mujadilah ayat 1-4 dan Al-Ahzab ayat 4.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian yang telah dipaparkan di atas maka dapat dikemukakan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran *zhihar* dalam kitab Tafsir al-Qurthubi dan al-Munir?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan dalam kitab Tafsir al-Qurthubi dan al-Munir mengenai *zhihar*?

F. Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penafsiran tentang *zhihar* dalam kitab Tafsir Al-Qurthubi dan Tafsir Al-Munir.
2. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dalam kitab Tafsir Al-Qurthubi dan tafsir Al-Munir mengenai *zhihar*.

Manfaat teoritis yang dapat diambil dari penulisan ini adalah untuk memberikan tambahan wawasan dalam keilmuan khususnya ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, dan penulis juga berharap penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi bagi kajian keislaman terutama di bidang tafsir khususnya dan berguna untuk menambah khazanah keilmuan dalam bidang pemikiran islam dan tafsir Al-Qur'an.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disamping itu manfaat praktis penelitian ini adalah agar memenuhi persyaratan akademis untuk menempatkan gelar S1 dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teoritis

1. Zhihar

Menurut bahasa Arab, kata *zhihar* terambil dari kata *ظهر* yang bermakna punggung. Hal ini dikarenakan orang-orang Yahudi mengibaratkan istri yang digauli sebagai kendaraan yang ditunggangi, sehingga mereka melarang menggauli istri dari belakang karena dapat mengakibatkan lahirnya anak yang cacat. *Zhihar* adalah talak pada masa jahiliyah.¹⁵ Penggunaan kata punggung dan bukan anggota badan yang lain melainkan hanya karena kata tersebut digunakan untuk suatu yang dikendarai atau diracak.

Dalam hal ini, istri merupakan seseorang yang dipimpin yang maknanya sama dengan yang diracak oleh laki-laki yaitu suaminya. Secara istilah, al-Mahalli dalam Syarh Minhaj al-Thalibin (al-Mahalli dalam Amir, 2006: 259) merumuskan definisi *zhihar* sebagai berikut:

Artinya : Suami menyamakan istrinya dengan mahramnya. Terdapat tiga pokok yang menjelaskan hakikat *zhihar*, yaitu:

- a. Pertama, kata “menyamakan” (*tasybih*) yang mengandung arti *zhihar* itu merupakan Tindakan seseorang untuk menyamakan atau menganggap sama, meskipun yang dianggap sama itu menurut hakikatnya adalah berbeda.
- b. Kedua, kata “suami” menjelaskan bahwa yang melakukan penyamaan atau yang menganggap sama adalah suami terhadap istrinya, bukan yang lain, atau istri yang menyamakan suaminya, bukan disebut *zhihar*.
- c. Ketiga, kata “mahramnya” atau orang yang haram dikawininya, mengandung arti orang kepada siapa istrinya disamakannya adalah orang-orang yang haram dikawininya. Hal itu mengandung arti bahwa bila suami menyamakan istrinya dengan orang yang tidak haram

¹⁵ Proyek pembinaan prasarana dan sarana perguruan tinggi Agama/ IAIN di Jakarta, op. cit. hlm. 255

dikawininya, seperti saudara sepupunya atau perempuan lain yang tidak ada hubungan mahram, tidak disebut *zhihar*.¹⁶

Ulama sepakat bahwa *zhihar* hukumnya haram berdasarkan firman Allah

SWT :

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مَنْ نَسَاهُمْ مِمَّا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّيُ وَلَدَتُهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَرُؤُوسًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ غَفُورٌ

Orang-orang yang menzhihar istrinya (menganggapnya sebagai ibu) di antara kamu, istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah perempuan yang melahirkannya. Sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.

Zhihar secara istilah adalah ucapan seorang mukallaf (dewasa dan berakal) kepada istrinya bahwa dia sama dengan ibunya, namun Abu Hanifah mengatakan bahwa tidak hanya ibu akan tetapi bisa juga wanita lain yang haram untuk dinikahi baik karena hubungan darah, perkawinan, penyusuan maupun sebab lain seperti lafadz "Punggung kamu seperti punggung saudara perempuanku". Namun Jumhur Ulama' mengatakan bahwa yang dikatakan *zhihar* hanya mempersamakan istri dengan ibu saja seperti yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Sehingga mempersamakan istri dengan wanita muharramat selain ibu belum dikatakan *zhihar*. Sedangkan menyamakan istri dengan ibu atau muharramat untuk suatu penghormatan atau ungkapan kasih sayang tidak dikatakan *zhihar* namun perbuatan tersebut dibenci oleh Rasulullah saw.¹⁷

Melakukan *zhihar* terhadap istri ialah menyamakan kedudukan istri itu dengan kedudukan mahram seperti ibu, dengan maksud hendak membuang istri dan perkataan yang biasanya dipakai ialah menyamakannya dengan punggung ibunya. Umpamanya seorang berkata, "Pada sisiku engkau sama dengan punggung ibuku". Pada zaman jahiliyah, yang demikian itu adalah satu cara untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2006), hlm. 260

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta : Lentera Hati, 2002), hlm. 381

menceraikan istri. Dengan mengumpamakan seperti punggung ibunya itu seolah-olah dia berkata, kalau aku mencampuri istriku maka aku mencampuri ibuku.¹⁸

Ketentuan mengenai *zihar* ini diatur dalam Al-Qur'an Surah Al-Mujadalah ayat 2-4, yang isinya sebagai berikut:

- a. *Zihar* ialah ungkapan yang berlaku khusus bagi orang Arab yang artinya suatu keadaan dimana seorang suami bersumpah bahwa baginya istrinya itu sama dengan punggung ibunya, sumpah ini berarti dia tidak akan mencampuri istrinya lagi.
- b. Sumpah seperti ini termasuk hal yang mungkar, yang tidak disenangi oleh Allah dan sekaligus merupakan perkataan dusta dan paksa.
- c. Akibat dari sumpah itu ialah terputusnya ikatan perkawinan antara suami istri. Kalau hendak menyambung kembali hubungan keduanya maka wajiblah suami membayar kafaratnya terlebih dahulu.
- d. Bentuk kafarat-nya adalah melakukan salah satu perbuatan dibawah ini dengan berurut menurut urutannya menurut kesanggupan suami yang bersangkutan, yaitu memerdekakan budak, puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin.¹⁹

Asal mula munculnya *zihar* ialah berhubungan dengan persoalan seorang wanita bernama Khaulah binti Tsa'labah al-Khazrajyah istri Aus ibn al-Shamit. Suatu hari, Khaulah berdiri sholat dan dilihat oleh suaminya. Ia berdiri tegak, lalu rukuk dengan khushyuk dan sujud dengan lembut. Melihat gerakan-gerakan Khaulah, hasrat suaminya itu bangkit dan setelah mengucap salam, ia langsung mencumbunya dengan sembrono. Khaulah menolak sehingga suaminya kesal dan bersedih. Kemarahan menguasai jiwanya, tanpa pikir panjang ia mengharamkan Khaulah atas dirinya. Suaminya itu berkata, "Engkau (haram) bagiku seperti (haramnya) punggung ibuku."²⁰

Khaulah bertanya kepada sang suami tentang maksud ucapannya, Aus berkata, "Aku merasa kamu haram untukku." Saat itu, *zihar* merupakan bentuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpamakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁸Proyek pembinaan prasarana dan sarana perguruan tinggi Agama/ IAIN di Jakarta, op. cit. hlm. 258

¹⁹Syaifuddin Muhammad, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 155-157.

²⁰M. Ahmad Jadul Mawla dkk, *Kisah-kisah Al-Qur'an Terj. Abdurahman Assegaf* (Jakarta : Zaman, 2009),



talak Jahiliyah yang paling keras, karena tingkat pengharamannya paling kuat dan keputusan hubungannya paling jelas. Tidak heran jika Khaulah merasa sedih dan bingung. Berat baginya untuk berpisah dari suami dan bapak anak-anaknya. Lalu, khaulah mendatangi Nabi saw dan menceritakan segala persoalan yang telah ia hadapi dengan berharap semoga mendapat jalan keluar yang terbaik. Namun, Nabi saw tidak dapat begitu saja memutuskan persoalan itu, karena ia adalah seorang utusan Allah SWT. Setiap keputusannya adalah keputusan Allah SWT. Mendengar jawaban Nabi saw, Khaulah menghadap kepada Dia yang kasih-Nya meliputi segala sesuatu, Sang pengirim wahyu, dan pencipta langit bumi. Ia memohon agar Allah SWT menghilangkan kebingungannya. Khaulah mendirikan sholat dan merendahkan diri di hadapan-Nya. Khaulah mengadu kepada Allah SWT dan bermunajat kepada-Nya. Berkat do'anya, pintu langit terbuka dan Allah SWT mendengar pengaduannya. Tidak berselang lama, Rasulullah menerima wahyu. Setelah itu, ia mengabarkan kepada Khaulah bahwa Allah SWT telah mendengar pengaduannya dan mengabulkan do'anya. Sejak hari itu, setiap pelaku *zihar* yang ingin menebus sumpahnya harus memerdekakan budak, atau jika tidak mampu, berpuasa selama dua bulan berturut-turut, atau bila tidak mampu, memberi makan enam puluh orang miskin.²¹

2. Rukun Zihar

Rukun *zihar* yaitu adanya *al-Musyabbih* (orang yang melakukan *zihar*), *al-Musyabbah* (orang yang di *zihar*), *al-Musyabbah bih* (orang yang disamakan), dan *lafadz zihar*.

Suami yang men*zihar* adalah mukalaf, yaitu baligh, berakal, dan muslim. Tidak sah *zihar* oleh suami yang gila, karena pegangan taklif adalah akal, dan orang gila itu tidak berakal. Adapun orang yang mabuk, jika mabuknya atas kehendak sendiri, maka yang lebih jelas adalah tergantung kepada sahnya talak. Adapun mengenai *ziharnya* kafir *dzimmi*, para ulama mazhab Hanafi dan Malliki berpendapat bahwa *zihar*-nya kafir *dzimmi* dinilai tidak sah. Sementara pendapat mazhab Syafi'i, *zihar*-nya kafir *dzimmi* adalah sah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²¹ *Ibid.*, hlm. 669

Orang yang diz*hihar* adalah istri suami yang menz*hihardan* akad nikahnya sudah sah berlaku.²²Z*hihar* bisa terjadi dan berlaku mengikat bagi istri yang telah disetubuhi maupun yang belum, dalam keadaan apapun, dari suami yang boleh melakukan talak. Para ulama berbeda pendapat mengenai *zhihar* terhadap hamba perempuan.²³*Pertama*, ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat, *zhihar*-nya seorang lelaki terhadap hamba perempuannya itu dipandang tidak sah, dan tidak terjadi konsekuensi hukum. Karena dalam firman Allah yang disebutkan adalah “*min nisa ihm*” (dari perempuan-perempuan mereka), dimana kata yang digunakan adalah “*nisa*” (perempuan) yang biasa dipergunakan untuk istri, bukan hamba sahaya. *Kedua*, Imam Malik berpendapat, *zhihar* itu sah bagi hamba sahaya secara mutlak karena dalam hal hukum ini mereka sama dengan perempuan merdeka. Begitu pula dengan *mudabbarah*²⁴ dan *umm al-walad*²⁵.²⁶*Ketiga*, Imam Ahmad berpendapat, ucapan *zhihar* seorang lelaki kepada hamba sahayanya tidak dinilai sebagai *zhihar*, tetapi dia dikenakan kafarat.

Adapun penyerupaan dalam *zhihar* hendaklah menyerupakan istri dengan perempuan yang haram dinikahi selamanya, baik karena hubungan darah, perkawinan, penyusuan, maupun oleh sebab lain. Penyerupaan *zhihar* adalah sah baik dengan keseluruhan atau salah satu bagian anggota tubuhnya, seperti tangan, wajah, dan telinga, dengan syarat hal itu membuatnya berhasrat.

Lafadz *zhihar* ada dua macam; yang jelas (*sharih*) dan kiasan (*kinayah*). Yang jelas seperti dengan mengucapkan “Kau bagiku laksana punggung ibuku, kau bagiku, kaudalam pandanganku dan kau bersamaku laksana punggung ibuku. Atau kau bagiku laksana perut ibuku, atau seperti perutnya atau seperti kemaluannya atau yang selain itu. Atau dengan mengatakan; kemaluanmu atau punggungmu atau pahammu atau kakimu bagiku laksana punggung ibuku, maka dia itu berarti telah mengatakan *zhihar*.”

²² Sa'id Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Terj. Agus Salim (Jakarta Pusat: Pustaka Amani Jakarta, 1989), hlm. 238

²³ *Ibid.*, hlm. 240

²⁴ *Mudabbarah*: budak perempuan yang dijanjikan merdeka sepeninggal tuannya.

²⁵ *Umm al-Walad*: budak perempuan yang menjadi ibu bagi anak tuannya.

²⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, hlm. 200

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan yang dimaksud dengan *kinayah* (kiasan) adalah seperti saat mengatakan, “Kau bagiku laksana ibuku atau mirip ibuku.” Maka jika demikian, yang diambil adalah niatnya. Jika dengan ucapan itu dia bermaksud *zhihar* maka terjadilah *zhihar*. Jika tidak, maka dia tidak dianggap melakukan *zhihar* dalam pandangan Imam Asy-Syafi’I dan Abu Hanifah. Karena bisa jadi ia mengucapkan kalimat itu untuk menghormati istrinya dan menunjukkan ketinggian kedudukan istri bagi dirinya. Tetapi Imam Malik menyatakan bahwa itu adalah *zhihar*.

3. *Zhihar* Dalam Al-Qur’an

Pembahasan mengenai *zhihar* di dalam Al-Qur’an tercantum di dalam QS. Al-mujadilah ayat 1-4:

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (١) الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مَنْ نَسَاهُمْ مِمَّا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ ۖ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّيْءُ وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيُفْوُونَ مُنْكَرًا مِمَّنَّ الْقَوْلِ وَرُورًا ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ (٢) وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نَسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ مَنْ قَبْلَ أَنْ يَتِمَّ آسَاءُ ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٣) إِنَّ الَّذِينَ يُحَادَثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبْتُوا كَمَا كُتِبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ وَقد أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ (٤)

Artinya: “*Sungguh, Allah telah mendengar ucapan wanita yang mengajukan gugatan kepadamu (Nabi Muhammad) tentang suaminya dan mengadukan kepada Allah, padahal Allah mendengar percakapan kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.). Orang-orang yang menzhihar istrinya (menganggapnya sebagai ibu) di antara kamu, istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah perempuan yang melahirkannya. Sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang-orang yang menzhihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan wajib memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu berhubungan badan. Demikianlah yang diajarkan kepadamu. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) wajib berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya berhubungan badan. Akan tetapi, siapa yang tidak mampu, (wajib) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah ketentuan-ketentuan Allah. Orang-orang kafir mendapat azab yang pedih.*”

Nama surah ini diambil dari ayat pertama surah ini yang menguraikan debat/diskusi yang dilakukan oleh seorang wanita terhadap Nabi saw. Jika penamaan itu berdasar pelaku, maka ia dinamai *Mujadilah*, dan jika dilihat

perdebatan itu sendiri serta dialog yang terjadi antara wanita itu dengan Nabi saw. Maka namanya adalah *al-Mujādalah*. Nama lain dari surah ini adalah *Qad Sami'Allah* karena itulah kalimat pertama pada ayatnya yang pertama. Ada juga yang menamainya surah *Azh-Zhihar* karena surah ini membatalkan adat masyarakat jahiliyah yang juga dipraktikkan oleh kaum Muslim di Madinah.

Selain surat Al Mujādalah, ayat tentang *zhihar* juga tercantum dalam QS. Al-Ahzab:4.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu *zhihar* itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

Zhihar ini adalah adat kebiasaan jahiliyah untuk menganiaya wanita. Keadaan keduanya adalah mereka tidak bercerai tetapi pada saat bersamaan tidak mempunyai hak-hak sebagaimana seorang istri. Al-Qur'an turun melarang adat ini dan siapa yang melakukannya ia tidak boleh menggauli sampai dia membayar kafarat.²⁷ Ayat diatas menyinggung kebiasaan Jahiliyah yang diluruskan dan ditentukan hukumnya sesuai cara Islam.

4. Penentuan Hukum Kafarat *Zhihar*

Berdasarkan firman Allah yang terdapat pada surah al-Mujadalah ayat 1-4 dapat dilihat kafarat yang ditetapkan oleh Allah sebagai sanksi yang harus dilaksanakan apabila pasangan suami istri yang hendak kembali lagi. Jadi dapat disimpulkan bahwa denda kafarat *zhihar* adalah:

- Memerdekakan Budak
- Kalau tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, puasa dua bulan berturut-turut

²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), hlm. 206

- c. Kalau tidak kuat puasa, memberi makan 60 orang miskin.

Ulama sepakat bahwa kewajiban kafarat harus berurutan seperti yang tertera dalam kitab Allah SWT, yaitu membebaskan budak. Barang siapa yang tidak menemukan budak, maka berpuasa dua bulan berturut-turut. Barang siapa yang tidak mampu berpuasa, maka ia memberi makan 60 orang miskin, satu mud untuk setiap orang miskin. Mud adalah sebanyak raupan dua telapak tangan orang dewasa. Semua dilakukan sebelum persetubuhan. Apabila suami mengalami uzur yang tidak ada harapan hilang ditengah puasa, kemudian ia berbuka puasa, lalu tiba-tiba uzurnya hilang, apakah ia harus meneruskan puasanya ataukah mengulang dari awal? Ada dua pendapat untuk masalah ini. Barang siapa berkewajiban memberi makan 60 orang miskin, maka ia tidak boleh memberi makan satu orang miskin selama 60 hari menurut mayoritas ulama. Barang siapa tidak mampu membayar seluruh kafarat, maka kafarat tidak gugur darinya menurut mayoritas ulama fikih.²⁸

B. Karya-Karya Terdahulu

Karya-karya terdahulu ini dimaksudkan untuk mengetahui keotentikan penelitian yang akan dilakukan. Setelah penulis melakukan observasi terhadap sumber-sumber yang membahas tentang *zhihar* dan nusyuz, penulis tidak menemukan satupun yang secara khusus membahas tentang tentang *zhihar* dan nusyuz sekaligus. Namun penulis menemukan beberapa karya yang membahas masalah serupa, akan tetapi berbeda dengan penelitian ini. Diantara karyanya yaitu:

1. Sonia Dora, dalam skripsinya yang berjudul “*Zhihar* Perspektif Mufassir Indonesia”. Pada penelitian tersebut, penulis hanya focus pada mufassir di Indonesia seperti tafsir Al-Misbah karangan M. Quraish Shihab, tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka, dan tafsir An-Nur karangan Hasbi Ash-Shiddieqy. Dalam skripsinya, menurut Hasbi Ash-Shiddieqy orang yang telah melakukan *zhihar* dikategorikan sebagai orang yang melampaui batas, jadi jika suami tersebut melakukan *zhihar* dan tidak mau bertaubat dikategorikan sebagai kafir. Penafsiran Hamka mengenai *zhihar* lebih mengkontekstualkan dengan keadaan atau

²⁸ Syafuddin Muhammad, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm 155-157.

kebudayaan di Indonesia yakni tidak adanya perbudakan. Maka, dalam tafsirnya ia menyuruh untuk berpuasa dua bulan berturut-turut. Sedangkan penafsiran Quraish Shihab terhadap ayat tentang *zhihar* yakni lebih menonjolkan sisi membela gender.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Sonia Dora dengan penelitian ini dilihat pada metode yang digunakan. Penelitian saya menggunakan studi tafsir Muqaran yakni dengan membandingkan tafsir mengenai *zhihar* dari pandangan kitab tafsir Al-Qurthubi dan Al-Munir. Sedangkan penelitian terdahulu tidak menggunakan studi tafsir Muqaran, hanya memaparkan saja. Terlihat pula perbedaan kitab tafsir yang digunakan. Untuk penelitian ini penulis focus pada tafsir Al-Qurthubi dan Al-Munir, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan kitab tafsir karangan mufassir Indonesia yakni tafsir An-Nur, Al-Azhar dan Al-Misbah.

2. Nurul Hidayah, dengan skripsinya yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Panggilan Ummi Kepada Isteri Sebagai *Zhihar* Dalam Kajian Situs Media Sosial. Penelitian ini dibuat pada tahun 2016. Pada penelitian tersebut disebutkan bahwa panggilan *Ummi* dapat berakibat fatal dan diharamkan. Hal itu dikarenakan kata *Ummi* memiliki makna ibuku atau ibu saya. Jadi bisa dikatakan bahwa apabila suami memanggil isteri dengan sebutan *Ummi* berarti ia seolah-olah menyamakan isterinya dengan ibu kandungnya, sehingga akan menimbulkan kerancuan terhadap perkataan *Ummi* tersebut. Lalu menurut hukum Islam, panggilan *Ummi* terhadap istri tidaklah dihukumi haram dan dijatuhi hukuman *zhihar*. Jadi panggilan *Ummi* bukanlah tindakan *zhihar*.

Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Nurul Hidayah diatas dengan penelitian yang akan saya laksanakan, bisa dilihat dari segi penggunaan studi atau kajian yang digunakan. Selain itu, pada penelitian saya membahas tentang pandangan dua mufassir terhadap *zhihar* dan hukumnya yang nanti akan dilakukan perbandingan. Apakah terdapat perbedaan dan persamaan diantara kedua pemikiran mufassir tersebut.

3. Mustari Muhajirin, dengan skripsinya berjudul Hukum *Zhihar* Perspektif Tokoh Muhammadiyah di Makassar. Penelitian ini dibuat pada tahun 2022. Pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian tersebut dijelaskan bahwa tokoh Muhammadiyah sangat paham dengan *zihari* dan mengembalikan hukumnya sesuai dengan syari'at Islam yang tertuang pada Al-Qur'an dan Sunnah. Persamaan penelitian Mustari Muhajirin dengan penelitian yang saya buat ini adalah membahas tentang *zihar*. Namun penelitian ini memiliki perbedaan yakni pada penelitian Mustari membahas tentang hukum *zihar* perspektif tokoh Muhammadiyah sedangkan penelitian yang saya bahas adalah perspektif dari pemikiran Al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya dan pemikiran Wahbah Zuhaili pada kitab Tafsir Al-Munir. Selain itu, terdapat perbedaan pada bagian metode yang digunakan. Pada penelitian sebelumnya menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yang menganalisa kitab-kitab tafsir ulama Muhammadiyah, sedangkan penelitian yang saya lakukan ini menggunakan penelitian muqaran yakni dengan membandingkan kedua tafsir yang telah ditetapkan.

4. Ferdi Al-Qorni, dengan skripsinya berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Kontekstualisasi Makna *Zihar* Dalam Perkawinan (studi kajian pemikiran ulama tafsir). Penelitian ini buat pada tahun 2020. Pada penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan, zihar pada masa jahiliyah dan pada masa sekarang sangatlah berbeda yang mana pada masa jahiliyah zihar itu termasuk dalam kategori perceraian dan dilakukan dengan niat untuk suatu tindak perceraian, dan kemudian setelah adanya ayat yang mengharamkan perbuatan tersebut maka dari itu perbuatan tersebut berubah tidaklah menjadi sebuah tolak ukur lagi untuk bercerai atau talak. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya buat ini terletak pada penggunaan studi kajian. Pada penelitian Ferdi Al-Qorni menggunakan studi kajian pemikiran ulama tafsir yang berarti memuat banyak pendapat-pendapat ulama tafsir, sedangkan pada penelitian saya ini menggunakan studi kajian muqaran yang berfokus kepada pemikiran ulama tafsir yang tertuang pada kitab Tafsir Al-Qurthubi dan Al-Munir. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah membahas tentang *zihar* dalam pernikahan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk salah satu penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang mengambil data dan informasi yang berasal dari material yang terdapat di ruang perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan, kisah-kisah sejarah, dan lain sebagainya.²⁹ Penelitian ini menggunakan metode komparatif yakni dengan membandingkan penafsiran antara dua kitab tafsir terhadap suatu permasalahan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengambil ayat dalam Al-Qur'an, lalu memaparkan penafsiran dari para pakar tafsir terhadap ayat tersebut dan terakhir membandingkan aspek persamaan bahkan perbedaan diantara penafsiran dari kedua kitab tafsir.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu penulis menggunakan cara mengumpulkan data dengan diambil dari beberapa tulisan dalam bentuk arsip, buku teori, pendapat, dalil, hukum, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian. Sumber data tersebut terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data Primer adalah data-data yang berkaitan secara langsung dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Data primer ini diperoleh dari Al-Qur'an, Tafsir al-Qurthubi, Tafsir al-Munir dan kitab tafsir penunjang lain.

2. Data Sekunder

Data sekundernya adalah buku penunjang secara tidak langsung yaitu terdiri dari literature-literature serta buku-buku yang memiliki relevansinya dengan pembahasan. Yaitu diantaranya buku yang berjudul Kompilasi Hukum Islam, Tafsir Ahkam, Ensiklopedia Al-Qur'an, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Metodologi Penelitian, dan masih banyak judul buku lainnya.

²⁹ Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, cet. 1, (Pekanbaru: Daulat Riau, 2013), hlm. 12



C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara atau proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan dan penyajian fakta untuk tujuan tertentu. Setelah menelusuri dan meneliti dari tafsir al-Qurthubi dan al-Munir dan literature-literatur lain maka seluruh data diperoleh dengan cara kutipan langsung dan tidak langsung, kemudian disusun secara sistematis dan diskriptif. Sehingga, menjadi satu kesatuan yang utuh, dan dipaparkan dengan lengkap terkait dengan pembahasan kajian ini yang disertai dengan keterangan-keterangan yang dikutip dari buku-buku yang relevan.³⁰

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu langkah yang paling menentukan dari suatu penelitian, karena analisis data berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian. Sedangkan metode yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan, menyajikan, menjelaskan secara tegas dan sejelas-jelasnya. Pada akhir bagian penulisan menggunakan metode komperatif yaitu membandingkan antara konsep yang ada dengan konsep-konsep lainnya, dari konsep yang ada itu dicoba untuk dianalisis untuk dijadikan suatu bahan perumusan dalam penulisan skripsi ini.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir muqaran atau tafsir komparatif. Muqaran dari kata *qarana-yuqarinu-qornan* yang artinya membandingkan, kalau dalam bentuk masdar artinya perbandingan. Sedangkan menurut istilah, metode muqarin adalah mengemukakan penafsiran ayat-ayat Alquran yang ditulis oleh sejumlah para mufassir. Metode ini mencoba untuk membandingkan ayat- ayat Al-Quran antara yang satu dengan yang lain atau membandingkan ayat Alquran dengan hadis Nabi serta membandingkan pendapat ulama menyangkut penafsiran ayat-ayat Alquran.³¹

³⁰ Hermain, *Metode Penelitian Untuk Bimbingan Skripsi: Rancangan, pelaksanaan, analisa, dan penulisan*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm. 4

³¹ Masarudin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, (Jakarta : Insan Cendekia).hlm.381.

Tafsir Muqaran adalah tafsir yang menggunakan cara perbandingan atau komparasi.

Para ahli tafsir tidak berbeda pendapat mengenai definisi metode ini. Dari berbagai literatur yang ada, bahwa yang dimaksud dengan metode komparatif adalah³²:

- a. Membandingkan teks ayat-ayat Al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, atau memiliki redaksi yang berbeda dalam satu kasus yang sama,
- b. Membandingkan ayat Al- Quran dengan hadis yang pada lahirnya terdapat pertentangan, dan
- c. Membandingkan berbagai macam pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan Al-Quran.

Dari definisi tersebut, dapat terlihat jelas bahwasannya tafsir dengan menggunakan metode komparatif mempunyai cakupan yang sangat luas, tidak hanya membandingkan ayat dengan ayat, melainkan juga membandingkan ayat dengan hadis serta membandingkan pendapat para mufasir dalam menafsirkan ayat Al-Quran.

Adapun manfaat yang dapat diambil dari metode ini ada manfaat umum dan manfaat khusus, manfaat umum dari metode ini adalah memperoleh pengertian yang paling tepat dan lengkap mengenai masalah yang dibahas, dengan melihat perbedaan-perbedaan di antara berbagai unsur yang diperbandingkan.³³ Perbandingan adalah ciri utama bagi metode komparatif. Di sinilah letak salah satu perbedaan yang prinsipal antara metode ini dengan metode-metode yang lainnya.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mengarahkan alur pembahasan secara sistematika dan mempermudah pembahasan serta pemahaman, maka suatu karya ilmiah memerlukan sistematika. Hal ini akan menjadikan karya ilmiah tersebut mudah dipahami dan tersusun rapi. Dalam penyusunan isi penelitian ini, maka penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Merupakan bab pendahuluan, yaitu pengantar yang menggambarkan seluruh isi tulisan, sehingga dapat memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini. Bab pendahuluan meliputi Latar Belakang Penelitian, Penegasan

³² *Ibid.* hlm.382.

³³ M. Yudhi Haryono, *Nalar al-Qur'an*, (PT.Cpta Nusantara, Jakarta: 2002).hlm.166-167.

Istilah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penelitian.

BAB II Membahas tentang gambaran umum atau Landasan Teoritis tentang *zhihar* meliputi Pengertian *Zhihar*, *Zhihar* dalam Al-Qur'an, dan Penentuan Hukum Kafarat *Zhihar*.

BAB III Metodologi Penelitian, berisikan Jenis Penelitian, Sumber Data, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV Berisikan penyajian dan analisa data (pembahasan dan hasil). Pada bab ini memuat persamaan dan perbedaan *zhihar* perspektif kitab tafsir Al-Qurthubi dan Al-Munir serta menyajikan analisa-analisa yang berkaitan dengan *zhihar*.

BAB V Merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis memberikan beberapa simpulan dari uraian yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Setelah itu penulis memberikan saran-saran yang dianggap penting untuk kemajuan maupun kelanjutan penelitian yang lebih baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Al-Qurthubi dan Wahbah Zuhaili dalam penafsirannya, *zihar* merupakan perbuatan haram, perkataan mungkar dan bohong yang tidak dibenarkan oleh *syara'*, dan tidak diterima serta ditolak oleh akal. Allah mengecam orang-orang yang melakukan *zihar* karena mengubah hukum Allah dan telah menentang syari'at. *Zihar* asalnya adalah ucapan seorang suami kepada istrinya, “*Kamu bagiku adalah seperti punggung ibuku.*”, yakni dalam hal keharaman. Hakikat *zihar* adalah penyerupaan yang halal dengan yang haram, maka penyerupaan *zihar* berlaku kepada semua wanita yang haram baginya baik karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, maupun sebab lain. Dan menyamakan salah satu dari anggota tubuh istri dengan salah satu dari anggota tubuh wanita *mahram* suami adalah *zihar*.

2. Persamaan dan Perbedaan tentang ayat *zihar*.

Ayat tentang *zihar* yang terdapat pada surah al-Ahzab ayat 4 dan al-Mujadalah ayat 1-4 merupakan ayat yang membahas hukum *zihar*. Tafsir yang digunakan adalah tafsir Al-Qurthubi dan al-Munir yang memiliki perbedaan corak penafsiran. Namun, dalam penafsirannya, Al-Qurthubi dan Wahbah Zuhaili sama-sama menafsirkan bahwa *zihar* itu perbuatan yang haram, perkataan mungkar dan bohong yang tidak dibenarkan oleh *syara'* dan tidak diterima serta ditolak oleh akal.

Zihar dalam kitab Tafsir Al-Qurthubi adalah perbuatan yang haram, perkataan yang mungkar dan mengungkapkan penyerupaan punggung yang halal dengan punggung yang haram. Sedangkan *zihar* dalam kitab Tafsir Al-Munir adalah perbuatan yang tidak dibenarkan oleh *syara'*, perkataan suami kepada istrinya “*dirimu bagiku adalah seperti punggung ibuku* “, dan dalam kitab tafsir ini, Wahbah Zuhaili menjelaskan ayat tentang *zihar* lebih ke fiqih kehidupan.


B. Saran

Penelitian ini diharapkan dapat membuat umat Islam terutama yang telah berumah tangga, bahwa kewajiban bertutur kata dengan baik kepada pasangan supaya tidak terjadi pertengkaran yang dapat menimbulkan perkataan yang mengarah kepada *zihar*.

Diharapkan dengan selesainya penulisan skripsi ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk
 tindak lanjut kedepan terkait permasalahan *zhihar* supaya tidak berhenti pada penelitian ini
 sehingga dapat semakin luas pembahasan dan lebih mendetail lagi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip atau sebarluaskan karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Abdillah, Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *al-Jami' Li ahkami Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikri, 2008.
- Abdul Ghani, *Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya*, terj. Mudzakkir, Bandung: Penebit Pustaka, 1995.
- Alhlm, Mohammad Fauzil, *Agar Cinta Bersemi Indah*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Alhaby, Muhammad Husain. 2005. *Al-Tafsir Wal Mufasssirun Jilid 2*. Kairo: Darul Hadis.
- Avif, Avif. 2016. *Metode Penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar dalam Jurnal Ilmu Ushuluddin vol.14 no. 1*. STAIN Sunan Drajat Lamongan.
- Subki, Ali Yusuf. 2010. *Fiqh Keluarga; Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Amzah.
- Yahanan, Syaifuddin Muhammad dan Sri Turatmiya. 2014. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Jani, Jani. 2013. *Metode Penelitian Tafsir Cet. 1*. Pekanbaru: Daulat Riau.
- Sya'rawi, Muhammad Mutawalli. 2006. *Fiqh Wanita Terj. Ghozim*. Jakarta: Pena Pundi Aksara
- Dahlan Abdul. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Saifuddin, *Metode Penelitian, Cet. I*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Badrun, dan Faridatus Syuhadak. 2012. *Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili Tentang Ahkam Al Usra', dan Hukum*, dalam Jurnal, Faridatus Syuhadak dan Badrun Vol.4 No.2.
- Bihaki. 2016. *Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili Dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama', Analisis*, XVI/pdf
- Baqiy, Muhammad Fuad Abd Al-, *Mu'jam al-Mufahras Li Alfazhial-Qur'an*. Qahiroh, Dar Al-Hadits, 1428 H.
- Binjai, Abdul Halim Hasan. 2006. *Tafsir al-Ahkam*. Jkarta: Kencana.
- Dahlan, M. 2015. *Fiqh Munakahat*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Dantes, Noman, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: C.V Afandi Offset, 2012.
- Darajat, Zakiah. 1995. *Ilmu Fiqih Jilid 2*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penterjemah Al-Qur'an, 1984.



Departemen Agama, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, edisi 2002, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Ghousur, Saiful Amin. 2008. *Profil Para Mufassir al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.

Ghousur, Saiful Amin. 2013. *Mozaik al-Qur'an dari Klasik Hingga Kontemporer*. Yogyakarta:

Dipantara.

Hamdani, Sa'id Thalib Al-, *Risalah Nikah*, Terj. Agus Salim, Jakarta Pusat : Pustaka Amani Jakarta, 1989.

<http://kbbi.web.id/komparatif>

Harain. 2008. *Metode Penelitian Untuk Bimbingan Skripsi Rancangan, Pelaksanaan, Analisa dan Penulisan*. Pekanbaru: Suska Press.

Iqbal, Muhammad Ali. 1386. *Mufasirun Hayatuhum Wa Manhajuhum*. Teheran: Muasasah Al-

Wa Al-Nasyr Wizarat Al-Tsaqafah Wa Al Irsyad Al-Slami.

Katsir, Ibn. 1997. *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim Juz V*. Riyadh: Dar Thayyibah

Khalafi, Abdul 'Azhim bin Badawi al-, *Al-Wajiz*, Terj. Ma'ruf Abdul Jadil, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2011.

Mardani, 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010

Mawla, M. Ahmad Jadul dkk. 2009. *Kisah-Kisah Al-Qur'an Terj. Abdurrahman Assegaf*. Jakarta: Zaman.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Terj. Masykur AB dkk, Cet. 27, Jakarta: Lentera, 2011.

Munthe, Saifudin Herlambang. 2018. *Studi Tokoh Dari Klasik Hingga Kontemporer, Cet-1*.

Pontianak: IAIN Pontianak Press.

Musyafa'ah, Sauqiyah dkk. 2012. *Studi Al-Qur'an*. Surabaya: IAIN SA PRESS

Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN. 1984. *Ilmu Fiqh Jilid III*. Jakarta

Quthub, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an: Di bawah Naungan Al-Qur'an*, jilid XI, Jakarta, Gema Insani Press, 2004.

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqdashid Jilid 2*, Terj. Fuad Syaifudin Nur, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.

Samsurrohman. 2014. *Pengantar Ilmu Tafsir Cet.1*. Jakarta: Amzah.

Saputro, Christophorus Aji, "Sadar atau Tidak? Ini Bentuk Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga", <http://www.netralnews.com/news/romansa/read/88532/sadar-atau-tidak-ini-bentuk-kekerasan-psikis-dalam-rumah-tangga> (diakses pada 01 Juli 2018, pukul 21.00).

Saifuddin, Syekh Muhammad Ali Ash-, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, Jilid 2, Terj. Ahmad Dzulfikar, MA, Lkk, Depok: Keira Publishing, 2016.

Saifuddin, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.

Saifuddin, M. Quraish. 2007. *Pengantin Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.

Saifuddin, M. Quraish. 2012. *Al-Lubab*. Tangerang: Lentera Hati.


www.lajnah.kemenag.go.id

Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU



RIWAYAT HIDUP PENULIS

: Yuliafni Saputri

Tel. Lahir : Sei. Pakning, 10 Juli 1999

: Selamat Dasuki

: Darmawati

: 5 Bersaudara (Anak Terakhir)

: +622385601000

:

- SD Negeri 18 Pekanbaru 2007-2012
- MTsN Andalan Pekanbaru 2012-2015
- SMA IT Al-Ittihad Pekanbaru 2015-2018
- Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau 2018

:

- Staff Bidang Kesekretariatan dan Aset Organisasi DPD KNPI Kota Pekanbaru 2022
- Koordinator Pemberdayaan dan Kesejahteraan Perempuan Karang Taruna Kec. Rumbai 2022
- Staff Bidang Minat Bakat HIMARUSA 2021

Non Akademik :

- Petugas Upacara Sumpah Pemuda Kota Pekanbaru Sebagai Pembaca UUD 1945 Tahun 2022
- Juara 1 Lomba Baca Puisi Insan Management Pekanbaru 2021



Hak Cipta ini milik UIN Suska Riau

1. Diizinkan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.